



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 26 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Desa Babakan Bogor pada tanggal 4 Agustus 1998 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.1148/Kua.07.08.01/Pw.01/08/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang lebong sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang, tertanggal 22 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Babakan Bogor selama lebih kurang satu bulan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tangsi Baru selama lebih kurang dua belas tahun delapan bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Agustus 1999, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain sala satunya bernama Budi;
 - Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah pergi hingga dua minggu lamanya;
 - Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti melayani Pemohon dan mengurus rumah;
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering mengatakan ingin bercerai dari Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2011, berawal ketika Pemohon menasehati Termohon agar Termohon berhenti menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain Termohon yang bernama Budi, karena Pemohon dan keluarga Pemohon serta keluarga Termohon sudah mengetahui bahwa Termohon berselingkuh, namun Termohon hanya diam saja dan tidak

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



mempedulikan nasehat dari Pemohon, karena kesal dengan sikap dan perbuatan Termohon yang tidak ingin berubah lalu Pemohon mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon tersebut, setelah kejadian tersebut Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Babakan Bogor, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tangsi Baru;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari bulan Juni 2011, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang lima tahun empat bulan;

8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.1148/Kua.07.08.01/Pw.01/08/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang lebong sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang, tertanggal 22 Agustus 2016, telah dinazagelen oleh Kantor Pos Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi ke 1**, Lahir tahun 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga sebelah rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 1998, waktu itu saksi hadir;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejak dan perawan;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Babakan Bogor selama lebih kurang 12 tahun, 8 bulan, setelah itu mereka hidup berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, umur 17 tahun, sekarang hidup bersama Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan laki-laki tersebut serta telah mempunyai anak;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Juni 2011 hingga kini sudah lebih dari 5 tahun. Selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli satu sama lain;
 - Bahwa, saksi tahu karena saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini;
 - Bahwa, sewaktu masih satu rumah dahulu saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon jarak 100 Meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 1998, waktu itu saksi hadir;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejak dan perawan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Babakan Bogor selama lebih kurang 12 tahun, 8 bulan, setelah itu mereka hidup berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, umur 17 tahun, sekarang hidup bersama Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan laki-laki tersebut serta telah mempunyai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Juni 2011 hingga kini sudah lebih dari 5 tahun. Selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli satu sama lain;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini;
- Bahwa, sewaktu masih satu rumah dahulu saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 hingga kini sudah lebih dari 5 tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinazegelan oleh Kantor Pos Curup, telah diperiksa dan cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 4 Agustus 1998 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 8 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 hingga kini sudah lebih dari 5 tahun;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan laki-laki tersebut serta telah mempunyai anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah selama 5 tahun, 5 bulan terakhir, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut majelis hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 150 RBg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal **6 Oktober 2016 M** bertepatan dengan tanggal **5 Muharram 1438 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2016/PA Crp.



Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 125.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 250.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 466.000

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)